RUMUSAN HASIL
RAPAT KERJA NASIONAL PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016
PEKANBARU, 24 – 26 AGUSTUS 2016

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016 di Pekanbaru, diikuti oleh Kepala Biro/Dinas provinsi yang menangani kependudukan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari seluruh Indonesia.

Rakernas dengan tema ***"Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis"*** diselenggarakan dengan narasumber Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk meneguhkan kembali koordinasi pusat - daerah dan memastikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan sudah dilakukan dengan wajah baru yaitu yang berisi kemudahan dan memotong prosedur yang tidak perlu karena data base kependudukan yang sudah semakin baik. Selain itu rakor ini juga dilaksanakan untuk membangun jiwa korsa dukcapil yaitu semangat untuk saling membantu, tidak mementingkan diri sendiri, penuh inisiatif dan memiliki loyalitas dan membangun kesadaran baru pelayanan yang lebih baik. Dukcapil harus memiliki perasaan senasib sepenanggungan untuk saling bahu membahu menuntaskan program nasional pemberian dokumen kependudukan. Jiwa korsa ini waj ib kita bangun kembali karena dukcapil itu bekerja secara sentralistik dalam suasana desentralisasi dengan tolok ukur semua outputnya sama, jaringan sama, data centre sama. Semua akta sama, KTP el sama, alat alat sama, sehingga dukcapil bisa saling membantu saat satu daerah kehabisan blanko, bisa meminjam daerah sekitarnya.

Rakernas bertujuan antara lain untuk mensosialisasikan kebijakan administrasi kependudukan khususnya bidang pencatatan sipil yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebarluaskan inovasi pelayanan pencatatan sipil yang telah ada sebagai solusi terhadap permasalahan dalam pelayanan pencatatan sipil, melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 bahwa Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun), yaitu 75% pada Tahun 2015; 77,5% pada Tahun 2016; 80% pada tahun 2017; 82,5% pada tahun 2018 dan 85% pada Tahun 2019, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang

perlu disusun untuk meningkatkan cakupan pencatatan sipil khususnya cakupan pencatatan kelahiran di kalangan anak sesuai dengan kebijakan nasional.

II. HASIL RAKERNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri, dan materi dari para Narasumber serta hasil diskusi, maka telah dirumuskan dan disepakati hal-hal sebagai berikut :

A. YANG BERKAITAN DENGAN STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak

a. Seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tidak ragu melaksanakan petunjuk dan kebijakan yang telah diberikan, terutama Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016 sehingga gerak langkah pemerintah dalam pelayanan pencatatan kelahiran menjadi padu, satu, solid, satu garis tegak lurus dari atas sampai kebawah dari pusat sampai ke daerah.

b. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran sesuai era yang baru dengan bekal database kependudukan nasional yang sudah dibangun bersama dan tidak diragukan lagi akurasi datanya sehingga persyaratan dan tatacara yang berbelit dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran dapat disederhanakan.

c. Upaya dan strategi yang sudah dilakukan perlu terus dilanjutkan yaitu melakukan konversi data kepemilikan akta kelahiran, melakukan pelayanan keliling, pembentukan UPT, pengangkatan petugas registrasi, kerjasama pelayanan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait dan pelayanan terpadu itsbat nikah, penerbitan buku nikah dan akta kelahiran.

d. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran secara online sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL

1. Azas Domisili Dalam Pencatatan Sipil

Kebijakan azas domisili dalam pencatatan sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menggunakan pertimbangan yuridis bukan sosiologis. Penentuan domisili tidak ditentukan dari keberadaan riil tetapi berdasarkan pertimbangan yuridis, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

2. **Stelsel Aktif Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian**

   Stelsel aktif dalam pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian dapat diberikan tanpa harus adanya permohonan. Dengan demikian pelayanan pencatatan sipil seperti pencatatan kelahiran dan kematian dapat diberikan tanpa adanya permohonan sepanjang peristiwa penting jelas. Kelahiran dan kematian yang tejadi di rumah sakit dapat langsung diterbitkan akta kelahiran atau kematian tanpa surat pengantar dari RT atau RW.

   Pencatatan kelahiran dan kematian tidak memerlukan tanda tangan saksi dalam register akta kelahiran dan akta kematian.

3. **Penandatangan Akta Pencatatan Sipil Bila Kepala Dinas Berhalangan**

   Plt atau Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menandatangani akta-akta pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

4. **Penghapusan Sanksi Admnistratif**

   Pasal 89 dan 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait sanksi administrasi akan direvisi sesuai dengan nafas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu dengan menghapus sanksi administratif.

5. **Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Online**

   Pelayanan secara online dapat dilakukan apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan SIAK versi 5 dan melakukan konsolidasi data kependudukan. Saat ini dari 514 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota hanya 47 kabupaten/kota yang belum menggunakan SIAK versi 5.

6. **Penghapusan Hal-hal Yang Menghambat Pelayanan**

   Tidak diperbolehkan menambahkan persyaratan yang tidak relevan dalam pengurusan akta-akta pencatatan sipil, misalnya meminta tanda bukti lunas membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian dan lain-lain.

C. LAIN-LAIN

1. **Pembaharuan dan Inovasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepakat untuk melakukan pembaharuan dan inovasi dalam peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

2. **Pencapaian Target Perekaman KTP Elektronik**

   Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran bahwa perekaman KTP-el penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun

atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016.

3. Kelembagaan Instansi Pelaksana

Dalam pembentukan perangkat daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib mempedomani Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa nomenklatur instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Pembiayaan Program Dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah pada tahun 2017 tidak lagi melalui mekanisme Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan tetapi melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus.

Bagi daerah yang serapan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuannya masih sangat rendah, apabila sampai dengan akhir September 2016 tidak terdapat peningkatan penyerapan anggaran, maka anggaran akan dialihkan untuk pengadaan blangko KTP-el.

5. Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan dari Kabupaten/kota ke Provinsi pada tanggal 28 setiap bulannya, dan dari Provinsi ke Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 5 setiap bulannya, termasuk penggunaan blangko KTP Elektronik.

6. Jabatan Fungsional

Pengusulan jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan dan jabatan fungsional operator SIAK sedang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB, serta ditargetkan pada tahun 2016 selesai diproses.

7. Pengangkatan Pejabat Struktural Dukcapil

Pengangkatan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 akan berdampak terhadap keabsahan dokumen kependudukan.

8. Pemanfaatan SIAK dalam Mendukung Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

a. Telah dilakukan pengembangan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK yang meliputi antara lain : pendaftaran penduduk non permanen, penerbitan Kartu Identitas Anak, perekaman dan pencetakan KTP-el di luar domisili dan penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM) serta penerbitan KTP-el Bagi Petugas Khusus.

b. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan data penduduk *by name by addres* yang telah dipilah sampai dengan tingkat RT yang meliputi : data penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, data penduduk yang sudah rekam tapi belum cetak, dan data penduduk usia anak yang belum memiliki akta kelahiran. Kabupaten/kota sepakat menindaklanjuti ketersediaan data tersebut untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-el serta penerbitan akta kelahiran bagi anak minimal 77,5% di Tahun 2016.

9. Membangun jiwa korsa kependudukan dan pencatatan sipil.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakernas ini disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, Peserta dari Provinsi dan Peserta dari Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh, dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak.

Pekanbaru, Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ttd

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

ttd

Drs. EDISON SIANTURI, M.Si

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

ttd

BAHARUDDIN, S.Sos.,M.Si

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ttd

Drs. HASAN LASIATA, MM